



**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENANGANAN
KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA**

(Studi Pada Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Batu)


SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar
Sarjana Administrasi Publik

Oleh:

LAILATUL MAGHFIROH

21801091071



**UNIVERSITAS ISLAM MALANG
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI
JURUSAN ADMINISTRASI PUBLIK**

2022

ABSTRAK

Lailatul Maghfiroh, NPM 21801091071, Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Islam Malang. **Implementasi Kebijakan Penanganan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Pada Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Batu)**. Dosen Pembimbing I: Suyeno, S. Sos., M.AP, Dosen Pembimbing II: Langgeng Rachmatullah Putra, S.AP., M.AP.

Implementasi Kebijakan Penanganan Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kota Batu merupakan upaya yang dilakukan untuk memberikan perlindungan dan penanganan untuk korban kekerasan. Adanya kebijakan ini diatur dalam Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan. Implementasi Kebijakan Penanganan Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kota Batu ini dilaksanakan untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi, seperti adanya tindak kekerasan terutama kekerasan dalam rumah tangga. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan Implementasi Kebijakan Penanganan Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kota Batu beserta faktor yang menjadi pendukung dan penghambat dalam pengimplementasian kebijakan ini.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian ini memfokuskan pada Implementasi Kebijakan Penanganan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang membahas ketepatan kebijakan, ketepatan pelaksanaan, ketepatan target, ketepatan lingkungan dan ketepatan proses. Dan faktor yang mendukung dan menghambat dalam implementasinya. Jenis data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh dari wawancara, sedangkan data sekunder diperoleh dari dokumen-dokumen terkait dengan fokus penelitian. Teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan adalah analisis data dari Miles, Huberman dan Saldana dengan melakukan pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data, dan menarik kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan penanganan kekerasan dalam rumah tangga pada P2TP2A di Kota Batu sudah berjalan dengan baik namun belum maksimal. Semua laporan yang masuk sudah ditangani dengan tuntas dan sudah sesuai dengan peraturan tidak ada biaya dalam pelayanan penanganannya. Namun ada beberapa hal yang kurang maksimal seperti petugas yang tidak setiap hari berada dikantor, dan sosialisasi yang melibatkan masyarakat secara langsung masih kurang. Yang menjadi faktor pendukung kebijakan ini adalah SDM yang berkualitas dan Kerjasama antar *stakeholder*. Faktor Penghambatnya tidak ada anggaran, sarana dan prasarana kurang memadai, sosialisasi kurang maksimal. Saran dari peneliti yaitu perlu adanya peningkatan sarana dan prasarana, serta optimalisasi sosialisasi, dan memaksimalkan aktifitasnya dengan menjadikan Unit Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak agar memiliki anggaran untuk memaksimalkan pelayanan dan Penanganan.

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Penanganan, KDRT.

ABSTRACT

Lailatul Maghfiroh, NPM 21801091071, Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Islam Malang. **Policy Implementation for Handling Domestic Violence (Study at the Integrated Service Center for the Protection of Women and Children in Batu City)**. Dosen Pembimbing I: Suyeno, S. Sos., M.AP, Dosen Pembimbing II: Langgeng Rachmatullah Putra, S.AP., M.AP.

The implementation of the Domestic Violence Handling Policy in Batu City is an effort made to provide protection and treatment for victims of violence. The existence of this policy is regulated in the Batu City Regional Regulation Number 2 of 2013 concerning the Implementation of the Protection of Women and Children Victims of Violence. The implementation of the Policy for Handling Domestic Violence in Batu City is carried out to solve problems that occur, such as acts of violence, especially domestic violence. This study aims to identify and describe the implementation of the Domestic Violence Policy in Batu City and the factors that support and hinder the implementation of this policy.

This study uses descriptive qualitative research methods. This study focuses on the Implementation of Domestic Violence Management Policies which discuss policy accuracy, implementation accuracy, target accuracy, environmental accuracy and process accuracy. And the factors that support and hinder in its implementation. The type of data used is primary data obtained from interviews, while secondary data is obtained from documents related to the research focus. Data collection techniques through interviews, observation, and documentation. The data analysis used is data analysis from Miles, Huberman and Saldana by collecting data, condensing data, presenting data, and drawing conclusions.

The results of this study indicate that the implementation of policies for handling domestic violence at P2TP2A in Batu City has been going well but has not been maximized. All incoming reports have been handled thoroughly and are in accordance with regulations, there are no fees for handling services. However, there are some things that are not optimal, such as officers who are not in the office every day, and socialization that involves the community directly is still lacking. The factors that support this policy are quality human resources and cooperation between stakeholders. The inhibiting factors are no budget, inadequate facilities and infrastructure, less than optimal socialization. Suggestions from researchers are that there is a need for improving facilities and infrastructure, as well as optimizing socialization, and maximizing its activities by making the Integrated Service Center Unit for the Protection of Women and Children to have a budget to maximize services and handling.

Keywords: *Policy Implementation, Handling, Domestic Violence.*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada dasarnya kekerasan terhadap perempuan termasuk dalam suatu bentuk diskriminasi yang menghalangi kesempatan perempuan untuk menikmati hak-hak dan kebebasannya atas suatu dasar kesamaan hak perempuan dan laki-laki. Fenomena kekerasan terhadap perempuan ini kemudian melatarbelakangi adanya Undang-undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (*Convention on the Elimination of All Form of Discrimination Against Women (CEDAW)*). CEDAW yang kemudian di ratifikasi oleh banyak negara sebagai upaya untuk menghapuskan segala bentuk diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan serta menjadikannya sebagai bagian dari kewajiban legal.

Tindak kekerasan terhadap perempuan dalam beberapa tahun terakhir mengalami peningkatan secara signifikan, kekerasan yang banyak terjadi adalah kekerasan dalam rumah tangga. Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan salah satu permasalahan Nasional. Menurut Muladi (2002: 40), mengartikan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan rintangan terhadap pembangunan karena kekerasan dapat menimbulkan akibat kumulatif yang tidak sederhana. KDRT merupakan masalah yang cukup besar, mengingat angka KDRT menunjukkan peningkatan. KDRT yang terjadi antara suami istri dilandasi oleh hubungan dalam lembaga perkawinan yang diatur

pula oleh Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Kedudukan pelaku dan korban yang demikian ini menyebabkan KDRT masih dipandang sebagai hukum privat sehingga penyelesaian kasus ini lebih sering diarahkan untuk damai atau diselesaikan terlepas dari penyebab dan upaya penanggulangan KDRT.

Adanya kekerasan dalam rumah Tangga merupakan sebuah bentuk kejahatan. Menurut Wacana (2008:141) menjelaskan bahwa bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga dapat berupa: 1) kekerasan fisik; 2) kekerasan psikis; 3) kekerasan seksual; 4) penelantaran rumah tangga. Dari berbagai macam bentuk kekerasan dalam rumah tangga tersebut dapat di ketahui bahwa kekerasan tersebut adalah tindakan yang *out of control* yang menjadi kebiasaan jahat yang dapat merugikan pasangan.

Kekerasan dalam rumah tangga yang dapat terjadi pada suami, istri dan anak serta mereka yang berada dalam lingkup rumah tangga merupakan masalah yang sulit diatasi. Umumnya masyarakat menganggap bahwa anggota keluarga itu adalah milik laki-laki dan masalah kekerasan dalam rumah tangga adalah masalah pribadi yang tidak dapat dicampuri oleh orang lain. Sementara itu sistem hukum dan sosial budaya yang ada saat itu belum menjamin perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga. Untuk itu dengan di keluarkannya UU No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga diharapkan mampu untuk melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga. Untuk mencegah, melindungi korban dan menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, Negara dan masyarakat

harus bekerjasama dalam melaksanakan pencegahan, perlindungan, dan penindakan pelaku kekerasan dalam rumah tangga.

Pengertian kekerasan dan penghapusan kekerasan dalam rumah tangga terdapat dalam pasal 1 angka 2 UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, dalam pasal 1 angka 1 dirumuskan bahwa kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Sedangkan penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dirumuskan dalam pasal 1 angka 2, yaitu jaminan yang diberikan oleh Negara untuk mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, dan melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga.

Dengan munculnya UU Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU-PKDRT) diharapkan dapat dijadikan sebagai perangkat hukum yang memadai, yang didalamnya antara lain mengatur mengenai pencegahan, perlindungan terhadap korban, dan penindakan terhadap pelaku KDRT. Dengan tetap menjaga keutuhan demi keharmonisan keluarga. Dengan demikian KDRT bukan lagi menjadi sesuatu yang dianggap privat tetapi sudah menjadi isu publik, maka dalam penanganannya pun diharapkan dapat dilakukan secara proporsional

sebagaimana upaya perlindungan terhadap korban dan penanganan terhadap pelaku.

Kekerasan tidak hanya dialami oleh perempuan (istri), kasus kekerasan dalam rumah tangga bisa menimpa anak dan suami. Namun demikian menurut data kekerasan dalam rumah tangga khususnya kaum perempuan juga dapat diketahui berdasarkan Lembaga Fakta Catatan Tahunan (CATAHU) Tahun 2004-2021, bahwa Kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia semakin meningkat dan tidak terlepas dari banyak faktor. Faktor budaya, kehidupan sosial dan ekonomi dan kondisi bangsa dan negara saat ini memberikan kontribusi baik secara langsung maupun tidak pada meningkatnya angka kekerasan. Meski upaya-upaya sudah banyak dilakukan untuk menekan angka tersebut, namun rupanya belum terlalu signifikan mengurangi jumlah kasusnya.

Di Indonesia kasus kekerasan dalam rumah tangga sangat besar, Komisi Nasional Anti kekerasan terhadap perempuan (Komnas Perempuan) mencatat, selama 17 tahun, yaitu sepanjang 2004-2021 ada 544.452 kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) atau ranah personal. Ketua Komnas Perempuan Andy Yentriyani mengatakan, kasus-kasus tercatat itu meliputi kekerasan terhadap istri (KTI), kekerasan terhadap anak perempuan (KTAP). Ada juga dalam bentuk kekerasan terhadap pekerja rumah tangga (PRT), kekerasan dalam pacaran (KDP), kekerasan relasi personal lainnya, kekerasan mantan pacar (KMP), dan kekerasan mantan suami (KMP). Sementara itu, secara khusus selama lima tahun terakhir, terdapat 36.367 kasus KDRT, dari

jenis-jenis KDT, kekerasan terhadap istri selalu menempati urutan pertama dari keseluruhan kasus KDRT dan selalu diatas angka 70 persen. Adanya KDRT menimbulkan ketakutan, penderitaan berat, hingga gangguan psikososial pada korban. Selain itu korban juga bisa menjadi disabilitas, memiliki keinginan bunuh diri, trauma berkepanjangan, dan hilangnya rasa percaya diri.

Oleh karena itu, korban membutuhkan pemulihan komprehensif sebagaimana telah diatur dalam UU penghapusan kekerasan dalam rumah tangga Nomor 23 Tahun 2004. UU penghapusan KDRT telah membawa kemajuan berupa terbentuknya struktur aparaturnya penegak hukum atau masyarakat sipil yang secara khusus dibentuk untuk menangani kasus KDRT, seperti Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A). (*Kompas.com*, 2021).

Adanya kekerasan dalam rumah tangga juga terjadi di kota-kota besar, salah satunya yaitu di Kota Batu, tercatat dari data Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Batu, data terpilah kekerasan pada tahun 2019, jumlah kekerasan yang terjadi yaitu 19 kasus. Pada 2020 terdapat 21 kasus dan pada 2021 tercatat dari bulan Januari-Juli yaitu terdapat 11 kasus.

Tabel 1.1
Data kekerasan KDRT 2019-2021

No	Tahun	Jumlah
1	2019	19
2	2020	21
3	2021	11

Sumber: Data diolah peneliti, 2022

Tabel 1.1 Menggambarkan pada tahun 2019 terdapat 19 kasus, dan pada tahun 2020 jumlah kekerasan yang terjadi meningkat yaitu 21 kasus. Data kasus yang terbanyak terjadi yaitu korban berjenis kelamin perempuan kategori dewasa. Pada tahun 2021 tercatat dari bulan Januari-Juli terdapat 11 kasus. Rata-rata korban KDRT merupakan perempuan berusia dewasa, yang terbanyak adalah kasus seperti kekerasan suami terhadap istri korbannya.

Penyebab KDRT di dominasi munculnya masalah ekonomi dalam keluarga. Kondisi itu kerap membuat salah satu pihak tersulut emosinya. Dari situ terjadinya pertengkaran, kemudian adanya emosi dilampiaskan dengan tindakan verbal lalu ke fisik. Dalam kurun waktu dua tahun terakhir, Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) dibawah naungan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) pada tahun 2019 menangani 19 kasus, lalu tahun 2020 ada

21 kasus dan pada tahun 2021 tercatat dari bulan Januari-Juli terdapat 11 kasus.

Mencermati data tersebut, terlihat bahwa kasus kekerasan masih banyak terjadi pada perempuan dan anak. Keberadaan Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) dibawah naungan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) adalah bagian dari usaha untuk membantu mencegah dan menangani kasus-kasus tindak kekerasan.

Dengan adanya lembaga Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A), masyarakat dapat melaporkan akan tindak kekerasan yang terjadi dan lembaga Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) dapat menjalankan sesuai perannya dalam menangani kasus-kasus kekerasan sesuai pelaporan dari masyarakat. Menurut Soekanto (2002:243) peranan merupakan aspek dinamis dari kedudukan, yaitu seseorang yang melaksanakan hak-hak dan kewajibannya. Dalam menjalankan perannya lembaga Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) dibawah naungan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana melakukan sebuah implementasi kebijakan dalam penanganan Kekerasan dalam rumah tangga.

Menurut Winarno (2007:101) implemmentasi kebijakan merupakan alat administrasi hukum dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur, dan teknik yang bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan guna

meraih dampak atau tujuan yang diinginkan. Melihat banyaknya kasus yang terjadi yaitu kekerasan dalam rumah tangga, maka perlu adanya jaminan hukum dari pemerintah untuk melindungi hak-hak perempuan dan anak serta melindungi dari segala bentuk kekerasan. Perlu disadari bahwa guna menciptakan perlindungan bagi perempuan dan anak perlu dilakukan oleh semua *stakeholders*, baik pemerintah, lembaga non pemerintah, maupun masyarakat.

Pemerintah Kota batu dalam rangka melindungi perempuan dan anak korban kekerasan mengeluarkan Perda Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perlindungan Anak dan Perempuan. Dalam pengimplementasian penanganan kekerasan dalam rumah tangga, Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana memiliki program Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) sebagai bentuk pencegahan kekerasan. Dan dalam penanganannya hal ini Pemerintah Kota Batu mengeluarkan Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan, di Kota Batu sudah terbentuk Komisi Perlindungan Perempuan dan Anak beserta Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) bagi korban kekerasan.

Dalam Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan BAB III tentang Hak-hak Korban pada pasal 4 memuat bahwa setiap korban berhak untuk mendapatkan perlindungan, informasi, pelayanan

terpadu, penanganan berkelanjutan sampai tahap rehabilitasi dan penanganan secara rahasia baik dari individu, kelompok atau lembaga baik pemerintah Kota Batu maupun non pemerintah. Dalam pasal 5 dijelaskan bahwa dalam hal terjadi kekerasan, setiap korban mendapatkan pendampingan baik secara psikologis maupun hukum serta mendapatkan jaminan atas hak-haknya yang berkaitan dengan statusnya sebagai istri, ibu anak, anggota keluarga maupun sebagai anggota masyarakat.

Perda Nomor 2 tahun 2013 lahir atas inisiatif dari DPRD Kota Batu, mengingat Kota Batu sebagai Kota yang rawan akan terjadinya permasalahan kekerasan dalam rumah tangga. Karena itu perlu adanya perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak. Berbicara mengenai Perda dan pelaksanaannya dalam Perda ini merupakan komitmen pemerintah Kota Batu untuk melindungi anak dan perempuan dari segala tindak kekerasan. Dalam perda ini Pemerintah Kota Batu telah menjamin terpenuhinya perlindungan anak dan perempuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Namun dalam pengimplementasiannya ini belum sepenuhnya mencapai apa yang diharapkan, masih terdapat masalah-masalah dalam pengimplementasiannya. Dari beberapa analisis yang dilakukan oleh peneliti ditemukan beberapa permasalahan yang terjadi dalam

Implementasi Kebijakan Penanganan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Kota Batu, diantaranya yaitu:

1. Masih banyaknya kasus kekerasan terutama kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di Kota Batu.

Diketahui angka kekerasan yang terjadi di Kota Batu terus mengalami peningkatan. Berdasarkan data yang peneliti dapatkan dari Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Batu, seperti di tunjukkan dalam tabel 1.1 Bahwa kekerasan dalam rumah tangga meningkat dari tahun 2019 yang berjumlah 19 kasus, pada tahun 2020 menjadi 21 kasus, dan pada tahun 2021 tercatat dari bulan Januari-Juli terdapat 11 kasus.

2. Adanya Pelapor yang tidak ada kejelasan setelah melapor dan pelapor yang tiba-tiba mencabut laporan pengaduannya.

Permasalahan lainnya adalah masih banyaknya korban yang melapor namun tidak melanjutkan pengaduannya, bahkan masih adanya korban kekerasan dalam rumah tangga yang mencabut pengaduan yang sudah di sampaikan, hal ini mengakibatkan lamanya proses penanganan karena dari pihak lembaga Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) harus memastikan alasan korban mencabut laporan.

3. Petugas tidak setiap hari berada di kantor dan P2TP2A belum memiliki tempat Rehabilitasi.

Petugas tidak setiap hari berada di kantor, sehingga bila tiba-tiba ada laporan dari masyarakat harus membuat janji dulu, sehingga hal ini kurang efektif dan efisien. Dan belum adanya tempat rehabilitasi di Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Batu.

4. Sosialisasi yang kurang maksimal

Masih banyak masyarakat yang belum mengetahui adanya lembaga P2TP2A di Kota Batu yang membantu memberikan pelayanan dan penanganan terhadap korban kekerasan yang membutuhkan bantuan. Hal ini dikarenakan sosialisasi yang dilakukan kurang maksimal, sosialisasi yang dilakukan hanya sebatas dengan PKK dan ke sekolah-sekolah sebagai bentuk preventif, namun untuk sosialisasi dengan masyarakat secara langsung masih kurang maksimal.

Berdasarkan permasalahan yang telah dijabarkan diatas, maka penulis akan melakukan sebuah penelitian ini sebagai tugas akhir dengan judul “Implementasi Kebijakan Penanganan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi pada Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Batu).”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana Implementasi Kebijakan Penanganan Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kota Batu?
2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam Implementasi Kebijakan Penanganan Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kota Batu?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang dijelaskan diatas maka peneliti dapat menyimpulkan tujuan dari penelitian ini diantaranya:

- a. Untuk mengetahui, mendeskripsikan dan menganalisis Implementasi Kebijakan Penanganan Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kota Batu.
- b. Untuk mengetahui, mendeskripsikan dan menganalisis faktor pendukung dan penghambat Implementasi Kebijakan Penanganan Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kota Batu.

D. Manfaat Penelitian


Di dalam penelitian ini sangat diharapkan adanya manfaat dan kegunaan karena nilai suatu penelitian ditentukan oleh besarnya manfaat yang dapat diambil dari penelitian tersebut. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a. Hasil penelitian ini di harapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam memperkaya wawasan tentang Implementasi Kebijakan Penanganan Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kota Batu sebagai penelitian lebih lanjut.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan peneliti mengenai Implementasi Kebijakan Penanganan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pada di Kota Batu.

2. Manfaat Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah pengetahuan ilmiah pada Ilmu Administrasi.
- b. Hasil penelitian ini di harapkan mampu menjadi bahan masukan dan informasi bagi instansi terkait dalam Implementasi Kebijakan Penanganan Kekerasan Dalam Rumah di Kota Batu.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berjalannya Implementasi Kebijakan Penanganan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pada Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak di Kota Batu dapat dikatakan berjalan dengan baik akan tetapi masih terdapat beberapa kendala. Hal ini dapat dilihat dari indikator-indikator yang harus dipenuhi dalam menerapkan implementasi kebijakan yaitu ketepatan kebijakan, ketepatan pelaksanaan, ketepatan target, ketepatan lingkungan, dan ketepatan proses. Dari proses evaluasi yang dilakukan oleh peneliti inilah diharapkan memberikan perbaikan akan berjalannya kebijakan ini, berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Implementasi Kebijakan Penanganan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Kota Batu

a. Ketepatan Kebijakan

Ketepatan kebijakan berdasarkan tujuannya kebijakan ini sudah sesuai. Tetapi masih terdapat masyarakat yang belum mengetahui adanya lembaga P2TP2A di Kota Batu. Sedangkan bentuk pelayanan yang diberikan P2TP2A sudah sesuai dengan kebutuhan korban. Selanjutnya dalam penyelesaian permasalahan laporan yaitu dengan memanggil pelapor untuk mengetahui lebih jelasnya kasusnya dan untuk diberikan bantuan yang sesuai sampai kasus tersebut dikatakan selesai atau tuntas.

b. Ketepatan Pelaksanaan

Ketepatan pelaksanaan dapat dilihat dari kinerjanya petugas P2TP2A dalam menangani permasalahan ada mengenai laporan yang masuk dan jumlah petugas yang ada sudah cukup dan sudah seimbang antara laporan yang masuk dan petugas yang menangani. Namun petugas tidak setiap hari berada di kantor, sehingga apabila ada laporan yang masuk tiba-tiba dan petugas tidak ada orang di kantor maka hal ini kurang efektif. Ketepatan pelaksanaan juga dilihat dari kerjasama dan keterlibatan lembaga/instansi lain dalam penanganan kekerasan dalam rumah tangga di Kota Batu sudah terjalin dengan baik. Kerjasama dengan masyarakat juga berjalan dengan baik.

c. Ketepatan Target

Ketepatan target dilihat dari biaya layanan, mengenai biaya telah sesuai dengan kebijakan yang ada yaitu diberikan secara gratis. Ketepatan target dilihat dari sasarannya yaitu masyarakat. Dalam pelaksanaannya P2TP2A tetap bertanggung jawab atas korban yang melapor dengan memberikan pelayanan dan penanganan sampai kasus tuntas. Namun dalam pemberian fasilitas untuk masyarakat/korban yang melapor dirasa kurang. Di P2TP2A juga belum punya tempat khusus untuk rehabilitasi. Selanjutnya dilihat dari jumlah laporan, sejauh ini jumlah kasus/jumlah laporan sudah di tangani dengan semaksimal mungkin.

d. Ketepatan Lingkungan

Lingkungan internal, interaksi antara lembaga yang menaungi P2TP2A yaitu Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana saat ini berjalan dengan baik dan sedang

dalam proses untuk terus diperbaiki. Lingkungan eksternal yaitu publik menerima dan terbuka terhadap kebijakan Penanganan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dengan di bentuknya Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Batu, karena dinilai sangat membantu korban kekerasan.

e. Ketepatan Proses

Ketepatan proses, dilihat dari mekanisme penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh P2TP2A Kota Batu yang pertama yaitu penerimaan korban, penjangkauan, rujukan, registrasi, identifikasi dan pemberian rumah aman, evaluasi dan reintegrasi dan pemulangan korban dapat dilakukan jika kondisi cenderung stabil, baik secara fisik maupun psikologis. Selanjutnya yaitu ketepatan proses dalam sosialisasi yang dilakukan oleh P2TP2A untuk sosialisasi secara langsung dengan masyarakat belum maksimal.

2. Faktor Pendukung dan Penghambat Dalam Implementasi Kebijakan Penanganan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

- Faktor Pendukung dalam implementasi kebijakan penanganan kekerasan dalam rumah tangga yaitu Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan selain itu juga kerjasama antar *stakeholder* yang berjalan dengan sangat baik.
- Faktor Penghambat dalam Implementasi Kebijakan Penanganan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yaitu Tidak adanya Anggaran, sarana dan prasarana yang kurang dan perlu dilakukan peningkatan dan sosialisasi ke masyarakat yang kurang maksimal.

B. Saran

Berikut beberapa saran yang dapat peneliti berikan dan bermanfaat bagi peningkatan Implementasi Kebijakan Penanganan Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kota Batu ialah sebagai berikut:

1. Memperkuat peran Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Batu, khususnya kasus kekerasan dalam rumah tangga. Dan perlu meningkatkan intensitas sosialisasi Perda Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan dan dilakukan secara menyeluruh kesemua lapisan masyarakat. Sosialisasi dengan berbagai bentuk hendaknya dilakukan dengan berkelanjutan.
2. Menambah sarana dan prasarana, serta menyediakan ruang pengaduan yang memadai untuk memperkuat layanan P2TP2A Kota Batu.
3. Dalam memberikan pelayanan dan penanganan kepada masyarakat/korban kekerasan dalam rumah tangga, P2TP2A dalam aktifitasnya bergantung pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, sehingga untuk memaksimalkan pelayanan dan penanganan maka perlu dipisahkan dengan Dinas yaitu dengan menjadikan P2TP2A menjadi Unit Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak di Kota Batu. Memiliki rencana kerja yang jelas agar memiliki anggaran dana sehingga dalam pelaksanaan penanganan yang dilakukan dapat lebih maksimal dan juga efektif dan efisien.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Agustino, Leo. 2016. Dasar-dasar Kebijakan Publik. Bandung : Alfabeta
- Annisa, Devi Saifani. 2018. Implementasi Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 7 Tahun 2013 Perlindungan Anak dan Perempuan (Studi Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Kota Serang). Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Serang.
- Hayat. 2018. *Kebijakan Publik*. Malang: Intrans Publishing.
- Moerti Hadiarti Soeroso. 2010. *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis Viktimologis*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Miles, M.B dan A.M Huberman. 2014. Analisis Data Kualitatif: Buku sumber tentang metode-metode Baru. Jakarta: UI Press.
- Moleong, L.J. 2016. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung. PT Remaja Rosdakarya.
- Nugroho, Riant. 2011. *Public Policy*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Sugiyono. 2015. Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D). Bandung:Alfabeta.
- Tachjan. 2006. Implementasi Kebijakan Publik. Bandung: AIPI.

Jurnal:

- Ningtyas, Wulan Setia. 2018. Upaya Penanganan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Posko Paralegal Puspita Bahari Morodemak, Kec. Bonang, Kab. Demak. Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

Putri Rizki. 2020. Efektivitas Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintah Kota Medan Dalam Penanganan Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan. Universitas Sumatera Utara.

Rafikah,& Rahmawati. (2015). Peranan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) Dalam Menghapuskan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Di Kota Bukittinggi. Ilmu Pemerintahan.

Rima, Riswama. 2019. Implementasi Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Perspektif Masalah Mursalah (Studi di *Women Crisis Center* Dian Mutiara Malang). Universitas Negeri Maulana Malik Ibrahim.

Sali, Susiana. 2013. Implementasi Kebijakan Daerah Dalam Penanganan Masalah Kekerasan Terhadap Perempuan (Studi di Provinsi Sumatera Utara dan Provinsi Jawa Timur). Vol 18 No. 1

Suriandi. 2018. Peran Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2TP2A) Dalam Menangani Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Kota Palangkaraya. IAIN Palangkaraya.

Peraturan dan Undang-Undang:

Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4419

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan.

Website:

Badan Pusat Statistik Kota Batu, <https://batukota.bps.go.id/> diakses pada 9 Maret 2022

Dispendukcapil Kota Batu, <https://dispendukcapil.batukota.go.id/> , diakses pada 9 Maret 2022

